

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Pada tahun 2004, Adira Finance telah mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan kemudian diakuisisi oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Adira Finance telah menjadi Perusahaan terkemuka di bidang pembiayaan yang melayani berbagai merek dan produk. Perseroan menyediakan solusi keuangan sesuai dengan siklus hidup pelanggan, mulai dari kendaraan bermotor baik baru maupun bekas, kendaraan listrik, alat berat, pembiayaan umrah, hingga solusi dana dengan jaminan BPKB. Adira Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data pada 1 Oktober 2025, Adira Finance memiliki 851 jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang dan kantor perwakilan untuk melayani 2,6 juta pelanggan aktif di seluruh Indonesia dengan jumlah piutang yang dikelola mencapai sekitar Rp 55 triliun.¹⁰¹

¹⁰¹ Tentang Adira Finance, diakses pada 5 Desember, pada laman website <https://www.adira.co.id/corporate>

2. Anatomi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Adira Finance

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, cukup dengan adanya kesepakatan para pihak, adapun tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu:¹⁰²

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja;
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak;
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

Bentuk perjanjian selain secara lisan maupun tertulis juga terdapat bentuk perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁰³ Perjanjian tersebut telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.¹⁰⁴ Perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 yang dibuat antara Adira Finance cabang Cibinong dengan debitur merupakan perjanjian standar secara di bawah tangan karena penyusunan perjanjian dilakukan oleh PT Adira Dinamika Multi

¹⁰² Rahabeam Mofu, *op.cit.*, hlm. 24-25.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 7.

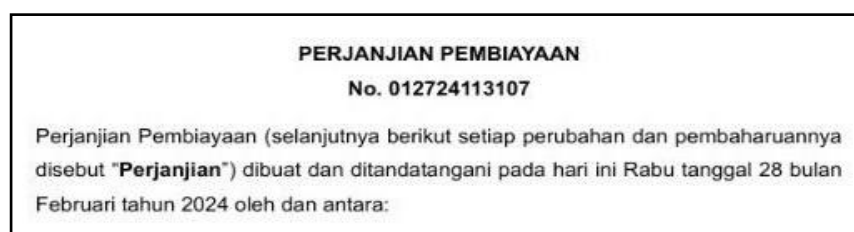
¹⁰⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 107.

Finance Tbk Cabang Cibinong (Adira Finance) yang dituangkan dalam bentuk formulir kemudian ditandatangani oleh pihak debitur dan pihak Adira Finance.

Secara kuantitatif, jumlah perjanjian standar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, karena masing-masing perusahaan atau lembaga baik yang bergerak di bidang perbankan dan non perbankan selalu menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya.¹⁰⁵ Struktur anatomi perjanjian terhadap perjanjian di bawah tangan mengalami banyak perbedaan penggunaan istilah atau penamaan dalam struktur anatomi perjanjiannya karena tidak adanya standar baku, oleh karena itu, digunakan struktur dan anatomi perjanjian yang paling sering digunakan yang mana terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan lampiran (jika ada),¹⁰⁶ adapun penjelasan lebih lanjut terhadap tiga bagian tersebut sebagai berikut:¹⁰⁷

a. Bagian pendahuluan (*description of the instrument*), yang terdiri dari:

1) Sub bagian pembuka



Gambar 1. Sub Bagian Pembuka

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁰⁶ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 102.

¹⁰⁷ Rahabeam Mofu, *op.cit.*, hlm. 31-33.

Sub bagian pembuka memuat sebutan atau nama perjanjian dan penyebutan selanjutnya (penyingkatan) yang dilakukan, tanggal perjanjian yang dibuat dan ditandatangani, dan tempat dibuat dan ditandatanganinya perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107, perjanjian dinamakan “Perjanjian Pembiayaan” yang dibuat dan ditandatangani pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024, namun untuk penyebutan tempat pembuatan perjanjian tidak disebutkan di sub bagian pembuka perjanjian tersebut.

2) Sub bagian pencantuman identitas para pihak (*caption*)

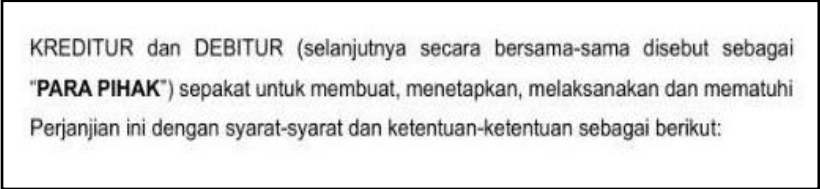
Februari tahun 2024 oleh dan antara:	
1. Nama Perusahaan	: PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk ("ADIRA FINANCE")
Alamat Kantor Cabang	: KOMP NIAGA GRAHA CIBINONG – BLK C1 NO 20-23
Pihak Joint Financing ("JF")/	: PT BANK DANAMON INDONESIA TBK Channelling ("CNG")
Wakil Adira Finance	: [REDACTED]
Jabatan*	: HEAD OF BRANCH SSD
Selanjutnya Adira Finance ("berdasarkan surat kuasa Direksi Adira Finance) bersama-sama dengan Pihak JF/CNG (jika ada) disebut sebagai "KREDITUR"	
2. Nama	: [REDACTED]
Mewakili Perusahaan	: -
Alamat di KTP/Domisili Perusahaan	: [REDACTED]
Pihak Pemberi Persetujuan	: [REDACTED]
Selanjutnya, baik bertindak sendiri, maupun mewakili Perusahaan dan telah mendapat persetujuan dari Pihak Pemberi Persetujuan disebut sebagai "DEBITUR".	

Gambar 2. Sub Bagian Pencantuman Identitas

Pada Sub bagian ini dicantumkan identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan siapa yang menandatangani

perjanjian tersebut. Hal yang perlu diperhatikan pada sub bagian ini terdapat 3 (tiga) sub bagian, yaitu para pihak harus disebutkan secara jelas, orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya, dan pendefinisian para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107, Adira Finance bertindak selaku kreditur korporasi dan debitur bertindak untuk diri sendiri sebagai debitur perorangan.

3) Sub bagian penjelasan



KREDITUR dan DEBITUR (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**") sepakat untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Gambar 3. Sub Bagian Penjelasan

Bagian ini penjelasan berfungsi sebagai pembuka penjelasan tujuan dibuatnya perjanjian, yaitu berisi kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk membuat, menetapkan, dan melaksanakan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan diatur dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

b. Bagian isi, yang terdiri dari:

1) Klausul definisi (*definition*)

3. Dalam Perjanjian ini pengertian peristilahan yang digunakan harus diartikan sebagai berikut:
- a. Pokok Piutang Pembiayaan adalah pokok utang DEBITUR.
 - b. Uang Muka adalah harga yang harus dibayarkan DEBITUR sebagai pelunasan atas uang muka pembelian barang atau jasa.
 - c. Angsuran adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh DEBITUR kepada KREDITUR selama Jangka Waktu Pembiayaan yang disetujui oleh Para Pihak sebagai imbalan atas Fasilitas Pembiayaan Barang/Jasa.
 - d. Biaya Administrasi adalah biaya yang hanya dikenakan 1 (satu) kali per Fasilitas Pembiayaan yang dibebankan kepada DEBITUR.
 - e. Biaya Asuransi adalah biaya yang dibebankan kepada DEBITUR untuk mengasuransikan Barang/Jasa/Agunan atau objek lainnya yang dapat diasuransikan.

Gambar 4. Klausul Definisi

Klausul definisi biasanya memuat berbagai definisi untuk keperluan perjanjian. Definisi ini hanya berlaku pada perjanjian tersebut dan dapat mempunyai arti khusus dan pengertian umum. Klausul definisi penting dalam rangka mengefisienkan klausul-klausul selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan. Pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 tercantum pada Pasal 3 ayat (3) yang berisi klausul definisi lengkap yang menjelaskan berbagai istilah teknis seperti pokok piutang pembiayaan, uang muka, angsuran, agunan, biaya administrasi, dan lainnya.

2) Klausul transaksi (*operative language*)

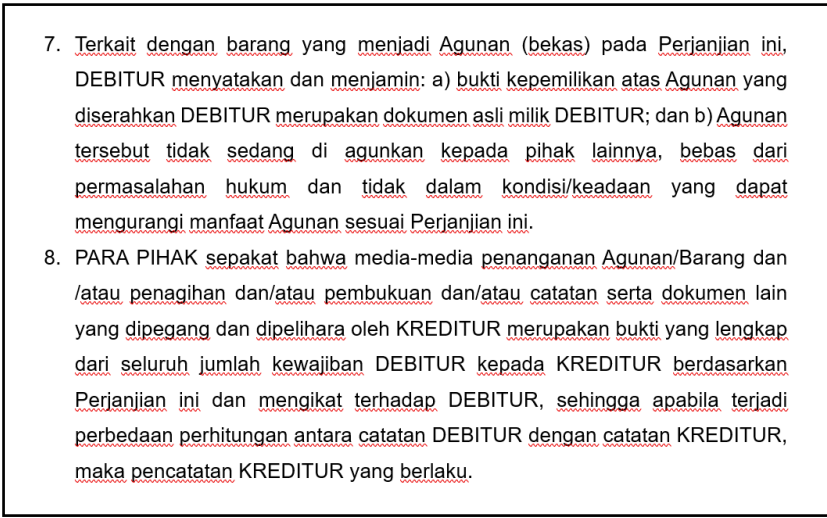
PASAL 1 – FASILITAS PEMBIAYAAN			
Berikut adalah Rincian seluruh Fasilitas Pembiayaan yang menjadi kewajiban DEBITUR dengan Jenis Fasilitas pembiayaan yang disepakati PARA PIHAK sebagai berikut:			
Rincian Fasilitas Pembiayaan:		Jenis Fasilitas Pembiayaan:	
1. Uang Muka 15.98%	: Rp. 11.000.000	1. Nilai Barang/Jasa	: Rp. 68.850.000
2. Pokok-Piutang Pembiayaan	: Rp. 81.087.000	2. Barang/Jasa yang Dibiayai	: BARANG
3. Biaya Administrasi	: Rp. 630.000	3. Tujuan Pembiayaan	: KONSUMSI PENGGUNAAN PRIBADI
4. Biaya Provisi	: Rp. 0	4. Kegiatan Usaha	: MULTIGUNA
5. Biaya Asuransi	: Rp. 2.437.290	5. Cara Pembiayaan	: PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN (PPSA)
6. Biaya Pembebanan Agunan	: Rp. 170.000	Selanjutnya Rincian dan Jenis Fasilitas Pembiayaan disebut sebagai, "Fasilitas Pembiayaan"	
7. Biaya Suwel	: Rp. 0		
8. Biaya DKKB	: Rp. 0	*) Outstanding Pokok Pembiayaan adalah komponen fasilitas pembiayaan yang disebutkan di angka 2 sampai angka 9 dalam Rincian Fasilitas Pembiayaan.	
9. Bunga 19.08 % (Flat)	: Rp. 22.332.597		
10. Outstanding Pokok Pembiayaan	: Rp. 8.027.000 per bulan		
11. Ansuran	: 23 bulan, angsuran pertama dimulai tanggal 03-April-2024 selanjutnya angsuran dibayarkan setiap tanggal 03		
12. Jangka Waktu Pembiayaan	: Setiap tanggal 03		
13. Jangka Jatuh Tempo Ansuran	: Setiap tanggal 03		

PASAL 2 – DATA BARANG ATAU JASA DAN AGUNAN			
Berikut adalah Data Barang/Jasa berikut dengan Agunan (jika ada) yang disepakati PARA PIHAK atas Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini:			
Data Barang atau Jasa:		Data Agunan:	
Merek	: KAWASAKI	Merek	: KAWASAKI
Tipe + Karoseri Tahun	: SPORT + - 2024	Tipe + Karoseri Tahun	: SPORT + - 2024
Nomor Mesin	: [REDACTED]	Nomor Mesin	: [REDACTED]
Nomor Rangka	: [REDACTED]	Nomor Rangka	: [REDACTED]
Nomor DPKG	: MASIH DALAM PROSES	Nomor DPKG	: MASIH DALAM PROSES
Nomor Faktur	: MASIH DALAM PROSES	Nomor Faktur	: MASIH DALAM PROSES
Nomor Polisi	: MASIH DALAM PROSES	Nomor Polisi	: MASIH DALAM PROSES
BPKB Atas Nama	: [REDACTED]	BPKB Atas Nama	: [REDACTED]
Tempat Penyimpanan Bukti Kepemilikan	: ALAM SUTERA – CIBINONG BOGOR	Nilai Agunan (Jaminan)	: 80.050.000
		Nilai Penjaminan (AR)	: 83.410.887
		Tempat Penyimpanan Bukti Kepemilikan	: ALAM SUTERA – CIBINONG BOGOR

Gambar 5. Klausul Transaksi

Klausul transaksi adalah klausul-klausul yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan, harus mengatur obyek yang akan dibeli dan pembayarannya. Pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 tercantum pada Pasal 1 berisi tentang fasilitas pembiayaan dan Pasal 2 berisi tentang data barang atau jasa dan agunan. Kedua pasal tersebut menjelaskan inti transaksi yaitu rincian fasilitas pembiayaan, jenis fasilitas pembiayaan, data barang atau jasa, dan data agunan.

3) Klausul spesifik

- 
7. Terkait dengan barang yang menjadi Agunan (bekas) pada Perjanjian ini, DEBITUR menyatakan dan menjamin: a) bukti kepemilikan atas Agunan yang diserahkan DEBITUR merupakan dokumen asli milik DEBITUR; dan b) Agunan tersebut tidak sedang di agunkan kepada pihak lainnya, bebas dari permasalahan hukum dan tidak dalam kondisi/keadaan yang dapat mengurangi manfaat Agunan sesuai Perjanjian ini.
8. PARA PIHAK sepakat bahwa media-media penanganan Agunan/Barang dan /atau penagihan dan/atau pembukuan dan/atau catatan serta dokumen lain yang dipegang dan dipelihara oleh KREDITUR merupakan bukti yang lengkap dari seluruh jumlah kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap DEBITUR, sehingga apabila terjadi perbedaan perhitungan antara catatan DEBITUR dengan catatan KREDITUR, maka pencatatan KREDITUR yang berlaku.

Gambar 6. Klausul Spesifik

Klausul spesifik mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi, artinya klausul tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan transaksi yang berbeda. Pada gambar 6 tercantum contoh klausul spesifik yang diambil dari perjanjian pembiayaan nomor 012724113107, karena mengatur hal-hal khas dan teknis yang hanya ditemukan dan berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen, seperti pengaturan agunan dan dokumen yang berkaitan dengan pencatatan, penagihan, penanganan agunan, pembukuan, serta dokumen lainnya.

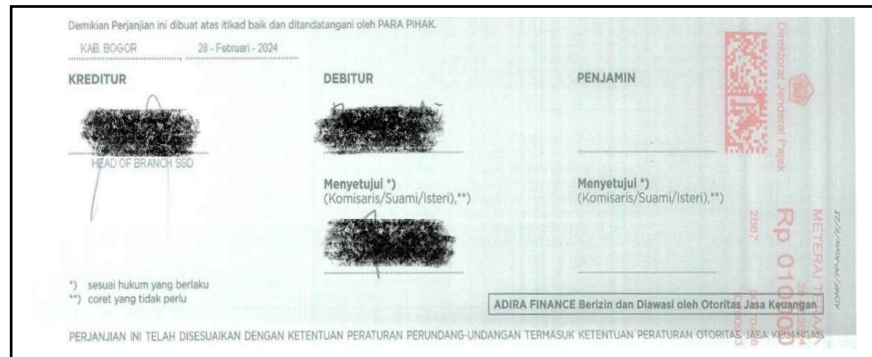
4) Klausul ketentuan umum.

21. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dituangkan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
22. DEBITUR dapat menerima salinan Perjanjian ini, baik dalam bentuk dokumen cetak maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas, melalui ponsel (handphone) dan/atau Electronic Mail (E-Mail) DEBITUR yang terdaftar pada KREDITUR.
23. Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR ber Kantor atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK.

Gambar 7. Klausul Ketentuan Umum

Klausul ketentuan umum adalah klausul yang sering kali ditemui dalam berbagai perjanjian dagang maupun perjanjian lainnya. Klausul ini mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dan lainnya. Pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 tercantum pada Pasal 3 ayat (21) sampai dengan Pasal 3 ayat (23) merupakan klausul ketentuan umum, karena mengatur penegasan administratif seperti jika ada hal yang belum diatur dalam perjanjian maka terdapat rujukan ringkasan informasi produk dan layanan, mengatur bentuk penyampaian dan penerimaan dokumen kontrak baik fisik maupun elektronik oleh debitur, dan mengatur tentang pilihan domisili hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan keberlakuan perjanjian.

c. Bagian Penutup, yang terdiri dari:



Gambar 8. Bagian Penutup

1) Sub bagian kata penutup (*closing*)

Kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak. Pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 terdapat kata penutup berupa “Perjanjian dibuat atas itikad baik dan ditandatangani oleh para pihak”.

2) Sub bagian penempatan tanda tangan

Sub bagian ini adalah tempat para pihak menandatangani perjanjian dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam perjanjian, nama jelas dan jabatan orang yang menandatangani perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 bagian akhir memuat kolom tanda tangan untuk para pihak yang menandatangani dengan nama jelas dan jabatan baik kreditur dan debitur.

3. Klausula Baku yang Berpotensi Merugikan Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Adira Finance

Penggunaan perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang, perjanjian baku selalu diterapkan dalam hampir semua perjanjian yang ada saat ini karena alasan efisiensi. Perjanjian baku tidak memberikan ruang kepada pihak yang lemah untuk melakukan proses negosiasi, menerima atau menolak (*take it or leave it*) merupakan satu-satunya pilihan bagi pihak yang lemah posisi tawarnya.¹⁰⁸

Pencantuman klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada dasarnya, secara implisit dalam perjanjian pembiayaan konsumen diperbolehkan memuat klausula baku, namun terdapat beberapa larangan ketentuan pencatuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK.

Perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 yang dibuat antara Adira Finance dengan debitur merupakan perjanjian yang di dalamnya memuat klausula baku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap perjanjian pembiayaan tersebut, terdapat beberapa klausula yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, adapun klausula yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut sebagai berikut:

¹⁰⁸ Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2, No. 1, (June 24, 2018). hlm. 158. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2826>

a. Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK:

menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

Apabila terdapat perubahan terhadap isi dari Perjanjian ini, maka KREDITUR dapat melakukan penyesuaian terhadap isi Perjanjian ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada DEBITUR 30 (tiga puluh hari sebelum tanggal penyesuaian efektif berlaku.

b. Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK:

menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 3 ayat (17) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

DEBITUR memberi kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITUR untuk mengurus pencairan klaim asuransi, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menerima, menandatangani dokumen yang diperlukan dan menyetujui/menolak hasil klaim asuransi dari perusahaan asuransi.

c. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK:

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 3 ayat (18) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

KREDITUR berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban KREDITUR yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut.

Beberapa klausula lain dalam perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 ditemukan bertentangan dengan pasal lain dalam UUPK, yaitu terdapat pada pasal:

a. Pasal 4 huruf h dan Pasal 7 huruf f UUPK:

Pasal 4 huruf h (hak konsumen):

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 7 huruf f (kewajiban kreditur):

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 3 ayat (19) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

Dalam hal terjadi kerugian terhadap DEBITUR yang timbul akibat penggunaan produk dan/atau layanan KREDITUR, maka KREDITUR akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut secara terbatas yang disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

Penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) juga diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK), selain diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku juga diatur dalam Pasal 30 POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Pasal 30 ayat (1) POJK tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku, wajib menyusun perjanjian baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 POJK juga

mengatur beberapa hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang, adapun beberapa pasal dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107 yang melanggar Pasal 30 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 sebagai berikut:

a. Pasal 30 ayat (5) huruf b POJK Nomor 6/POJK.07/2022:

menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (17) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

DEBITUR memberi kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITUR untuk mengurus pencairan klaim asuransi, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menerima, menandatangani dokumen yang diperlukan dan menyetujui/menolak hasil klaim asuransi dari perusahaan asuransi.

b. Pasal 30 ayat (5) huruf f dan g POJK Nomor 6/POJK.07/2022:

Pasal 30 ayat (5) huruf f:

menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati.

Pasal 30 ayat (5) huruf g:

menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen.

Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

apabila terdapat perubahan terhadap isi dari Perjanjian ini, maka KREDITUR dapat melakukan penyesuaian terhadap isi Perjanjian ini dengan memberitahukannya secara tertulis

kepada DEBITUR 30 (tiga puluh hari sebelum tanggal penyesuaian efektif berlaku.

c. Pasal 30 ayat (5) huruf l POJK Nomor 6/POJK.07/2022:

membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.

Pasal 3 ayat (8) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

PARA PIHAK sepakat bahwa media-media penanganan Agunan/Barang dan /atau penagihan dan/atau pembukuan dan/atau catatan serta dokumen lain yang dipegang dan dipelihara oleh KREDITUR merupakan bukti yang lengkap dari seluruh jumlah kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap DEBITUR, sehingga apabila terjadi perbedaan perhitungan antara catatan DEBITUR dengan catatan KREDITUR, maka pencatatan KREDITUR yang berlaku.

4. Klausula Baku yang Berpotensi Melindungi Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Adira Finance

Penggunaan perjanjian baku pada perjanjian pembiayaan Adira Finance tidak seluruhnya memuat klausula baku yang merugikan debitur. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107, terdapat pula klausula yang dianggap dapat melindungi debitur dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUPK, adapun klausula dalam perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 yang telah memenuhi ketentuan yang ada pada UUPK sebagai berikut:

a. Pasal 4 huruf c UUPK:

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 3 ayat (16) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

KREDITUR akan memberikan akses kepada DEBITUR untuk mencetak bukti kepemilikan atas Agunan maupun riwayat pembayaran baik di kantor cabang dimana DEBITUR terdaftar atau melalui sistem elektronik pada platform Adiraku.

b. Pasal 4 huruf d UUPK:

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Pasal 3 ayat (13) huruf a Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

wajib menyediakan layanan pengaduan bagi DEBITUR, dengan mekanisme sebagai berikut: Layanan Dering Adira Finance melalui Call Center 1500511; WhatsApp/SMS Care 08118115811; Email customercare@adira.co.id, Aplikasi Adiraku atau mekanisme lainnya yang dapat diakses melalui situs resmi KREDITUR di www.adira.co.id/tanya_jawab.

c. Pasal 45 ayat (1) dan (2) UUPK:

Ayat (1):

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Ayat (2):

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Pasal 3 ayat (23) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107:

Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya Secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui

Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK.

B. Pembahasan

1. Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Adira Finance Berdasarkan KUH Perdata Apabila Terdapat Klausula Baku Yang Merugikan Debitur

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum, di mana hak dan kewajiban di antara para pihak dijamin oleh hukum.

Perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur syarat sahnya sebuah perjanjian, yang mana perjanjian harus memenuhi keempat syarat, yaitu:¹⁰⁹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

¹⁰⁹ Osgar S. Matompo dan Nafri Harun, *op.cit.*, hlm. 108.

Persyaratan tersebut di atas berkenaan dengan subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut terletak pada akibat hukumnya, tidak terpenuhinya persyaratan subjek maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), sedangkan tidak terpenuhinya persyaratan objek perjanjian dinyatakan batal demi hukum (*nieteg, null and void, void ab initio*). Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.¹¹⁰

Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah sepakat. Kesepakatan dalam perjanjian dibentuk oleh dua unsur, yaitu pertama, penawaran (*aanbod, offerte, offer*), yang diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian yang mencakup essensialia (unsur yang mutlak harus ada). Kedua, penerimaan (*aanvarding, acceptatie, acceptance*), yang artinya pernyataan setuju dari pihak yang ditawari. Berkaitan dengan dasar keterikatan kontraktual berlandaskan pada kehendak atau pernyataan, Van Dunne menyatakan terdapat tiga teori untuk membahas antara kehendak dan

¹¹⁰ R.M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 4, (October 18, 2010), hlm 654. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>

pernyataan, yaitu teori kehendak (*Willstheorie*), teori pernyataan (*Verklaringtheorie*), dan teori kepercayaan (*Vertouwenstheorie*).¹¹¹ Terhadap perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 yang dibuat dan ditandatangani antara Adira Finance dengan debitur akan dikaji menggunakan teori pernyataan (*Verklaringtheorie*).

Teori pernyataan (*Verklaringtheorie*) menyatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan, apabila terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.¹¹² Menurut J. Satrio sebagaimana dikutip dalam Muskibah menyatakan bahwa yang menjadi patokan adalah apa yang dinyatakan seseorang, jika pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan mengikat para pihak.¹¹³ Teori pernyataan menetapkan bahwa seseorang terikat dengan pernyataannya dan bersifat objektif. Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku.¹¹⁴

Pada syarat kesepakatan juga dikenal asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang

¹¹¹ Rahabeam Mofu, *op.cit.*, hlm. 23.

¹¹² Daniel Tanati, *op.cit.*, hlm. 19.

¹¹³ Muskibah, *op.cit.*, hlm. 59-60.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya.¹¹⁵

KREDITUR dan DEBITUR (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**") sepakat untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 – FASILITAS PEMBIAYAAN

Berikut adalah Rincian seluruh Fasilitas Pembiayaan yang menjadi kewajiban DEBITUR dengan Jenis Fasilitas pembiayaan yang disepakati PARA PIHAK sebagai berikut:

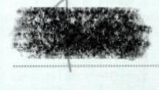
PASAL 2 – DATA BARANG ATAU JASA DAN AGUNAN

Berikut adalah Data Barang/Jasa berikut dengan Aguna (jika ada) yang disepakati PARA PIHAK atas Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini:

Gambar 9. Pernyataan sepakat para pihak

Demikian Perjanjian ini dibuat atas itikad baik dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

KAB. BOGOR 28 - Februari - 2024

KREDITUR	DEBITUR	PENJAMIN
		
HEAD OF BRANCH SSO	Menyetujui *) (Komisaris/Suami/Isteri,**)	Menyetujui *) (Komisaris/Suami/Isteri,**)
		

*) sesuai hukum yang berlaku
**) coret yang tidak perlu

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

ADIRA FINANCE Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

2867 Rp 010000 METERAI PAKET

Gambar 10. Tanda Tangan Para Pihak

Berdasarkan teori pernyataan dan asas konsensualisme, perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 tetap memenuhi syarat kesepakatan, meskipun debitur tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian, namun berdasarkan gambar 9, debitur tetap

¹¹⁵ Nanda Amalia, *op.cit.*, hlm. 22.

menyatakan bahwa ia sepakat dan memilih untuk menandatangani perjanjian tersebut seperti yang telah tertera pada gambar 10, maka secara lahiriah dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang sah. Secara formal perjanjian pembiayaan antara Adira Finance dan debitur telah memenuhi unsur “sepakat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun kesepakatan tersebut secara substansial dapat dipersoalkan karena tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas debitur, mengingat perjanjian disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan debitur hanya diberikan pilihan untuk melanjutkan membuat perjanjian atau menolak perjanjian (*take it or leave it*).

Kondisi yang demikian membuat debitur tidak bebas menentukan isi perjanjian sebagaimana ketentuan yang ada pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak membebaskan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tulisan.¹¹⁶

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan. Pasal 1329 KUH Perdata mengatakan bahwa setiap orang berwenang untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk

¹¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hlm. 53.

membuat perjanjian. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Ketentuan perempuan yang telah kawin tidak berlaku sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka saat ini perempuan yang telah kawin dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang dinyatakan belum dewasa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, artinya dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun dan/atau telah menikah. Seseorang yang telah dewasa juga dapat dinyatakan tidak cakap apabila ditaruh di bawah pengampuan. Pasal 433 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, selain itu karena keborosan, seorang dewasa juga boleh ditaruh di bawah pengampuan.

Februari tahun 2024 oleh dan antara:

1. Nama Perusahaan	: PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk ("ADIRA FINANCE")
Alamat Kantor Cabang	: KOMP NIAGA GRAHA CIBINONG – BLK C1 NO 20-23
Pihak Joint Financing ("JF")/	: PT BANK DANAMON INDONESIA TBK Channelling ("CNG")
Wakil Adira Finance	: [REDACTED]
Jabatan*	: HEAD OF BRANCH SSD
Selanjutnya Adira Finance (*berdasarkan surat kuasa Direksi Adira Finance) bersama-sama dengan Pihak JF/CNG (jika ada) disebut sebagai "KREDITUR"	
2. Nama	: [REDACTED]
Mewakili Perusahaan	: -
Alamat di KTP/Domisili Perusahaan	: [REDACTED]
Pihak Pemberi Persetujuan	: [REDACTED]
Selanjutnya, baik bertindak sendiri, maupun mewakili Perusahaan dan telah mendapat persetujuan dari Pihak Pemberi Persetujuan disebut sebagai "DEBITUR".	

Gambar 11. Identitas Para Pihak

Pada Perjanjian Pembiayaan nomor 012724113107 yang dibuat antara Adira Finance dengan debitur telah memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata. Berdasarkan gambar 11, dalam perjanjian pembiayaan tersebut telah disebutkan dengan jelas identitas para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Para pihak telah sama-sama dewasa dan tidak sedang ditaruh di bawah pengampuan serta tidak termasuk orang yang menurut undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian, maka syarat kecakapan yang wajib dipenuhi menurut Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi dan tidak melanggar syarat-syarat seseorang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus

mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang tidak perlu pasti, asal dapat ditentukan atau dihitung. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga arti yang lebih luas lagi yaitu mengenai persoalan. Pokok persoalan di dalam kontrak adalah prestasi. Prestasi adalah seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1324 KUH Perdata, yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan. Objek perjanjian yang tidak jelas menyebabkan kontrak tidak sah dan menjadi batal demi hukum.¹¹⁷

PASAL 1 – FASILITAS PEMBIAYAAN			
Berikut adalah Rincian seluruh Fasilitas Pembiayaan yang menjadi kewajiban DEBITUR dengan Jenis Fasilitas pembiayaan yang disepakati PARA PIHAK sebagai berikut:			
Rincian Fasilitas Pembiayaan:		Jenis Fasilitas Pembiayaan:	
1. Uang Muka 15.98%	: Rp. 11.000.000	1. Nilai Barang/Jasa	: Rp. 68.850.000
2. Pokok Piutang Pembiayaan	: Rp. 81.087.000	2. Barang/Jasa yang Dibayar	: BARANG
3. Biaya Administrasi	: Rp. 630.000	3. Tujuan Pembiayaan	: KONSUMSI PENGGUNAAN PRIBADI
4. Biaya Provisi	: Rp. 0	4. Kegiatan Usaha	: MULTIGUNA
5. Biaya Asuransi	: Rp. 2.437.290	5. Cara Pembiayaan	: PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN
6. Biaya Pembebanan Agunan	: Rp. 170.000	SECARA ANGSURAN (PPSA)	
7. Biaya Suwel	: Rp. 0	Selanjutnya Rincian dan Jenis Fasilitas Pembiayaan, disebut sebagai "Fasilitas Pembiayaan."	
8. Biaya DKKB	: Rp. 0	*) Outstanding Pokok Pembiayaan adalah komponen fasilitas pembiayaan yang disebutkan di angka 2 sampai angka 9 dalam Rincian Fasilitas Pembiayaan.	
9. Bunga 19.08 % (Flat)	: Rp. 22.332.597		
10. Outstanding Pokok Pembiayaan	: Rp. 83.419.887		
11. Angsuran	: Rp. 8.027.000 per bulan		
12. Jangka Waktu Pembiayaan	: 23 bulan, angsuran pertama dimulai tanggal 03-April-2024 selanjutnya angsuran dibayarkan setiap tanggal 03		
13. Jangka Jatuh Tempo Angsuran	: Setiap tanggal 03		
PASAL 2 – DATA BARANG ATAU JASA DAN AGUNAN			
Berikut adalah Data Barang/Jasa berikut dengan Agunan (jika ada) yang disepakati PARA PIHAK atas Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini:			
Data Barang atau Jasa:		Data Agunan:	
Merek	: KAWASAKI	Merek	: KAWASAKI
Tipe + Karoseri	: SPORT + -	Tipe + Karoseri	: SPORT + -
Tahun	: 2024	Tahun	: 2024
Nomor Mesin	: [REDACTED]	Nomor Mesin	: [REDACTED]
Nomor Rangka	: MASIH DALAM PROSES	Nomor Rangka	: MASIH DALAM PROSES
Nomor DPKG	: MASIH DALAM PROSES	Nomor DPKG	: MASIH DALAM PROSES
Nomor Faktur	: MASIH DALAM PROSES	Nomor Faktur	: MASIH DALAM PROSES
Nomor Polisi	: MASIH DALAM PROSES	Nomor Polisi	: MASIH DALAM PROSES
BPKB Atas Nama	: [REDACTED]	BPKB Atas Nama	: [REDACTED]
Tempat Penyimpanan Bukti Kepemilikan	: ALAM SUTERA – CIBINONG BOGOR	Nilai Agunan (Jaminan)	: 80.050.000
		Nilai Penjaminan (AR)	: 83.410.887
		Tempat Penyimpanan Bukti Kepemilikan	: ALAM SUTERA – CIBINONG BOGOR

Gambar 12. Objek Perjanjian

¹¹⁷ Muskibah, *op.cit.*, hlm. 75.

13. Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang disebutkan ayat/pasal lain dalam Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK ditentukan sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Hak dan Kewajiban KREDITUR : i) berhak atas pembayaran Angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) oleh DEBITUR secara tepat waktu dan penuh, ii) berhak melakukan pembebanan terhadap Agunan baik dengan cara fidusia, hak tanggungan, atau cara lain yang sejenis, iii) berhak atas pemenuhan seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini, iv) menyerahkan bukti kepemilikan atas Agunan kepada DEBITUR setelah kewajiban DEBITUR telah dipenuhi dan dibayar lunas; v) wajib menyediakan layanan pengaduan bagi DEBITUR, dengan mekanisme sebagai berikut : Layanan Dering Adira Finance melalui Call Center 1500511; WhatsApp/SMS Care 08118115811; Email customercare@adira.co.id, Aplikasi Adiraku atau mekanisme lainnya yang dapat di akses melalui situs resmi KREDITUR di www.adira.co.id/tanya_jawab.
 - b. Hak dan Kewajiban DEBITUR : i) berhak menerima bukti kepemilikan atas Agunan setelah seluruh kewajibannya dilunasi; ii) wajib untuk melunasi Angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) serta melaksanakan seluruh kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

Gambar 13. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pada Perjanjian Pembiayaan nomor 012724113107, hal tertentu yang menjadi objek perjanjian telah ditentukan pada gambar 12 yaitu Pasal 1 tentang fasilitas pembiayaan dan Pasal 2 tentang Data barang atau Jasa dan Agunan. Terkait pemenuhan prestasi para pihak yaitu kreditur dan debitur juga telah diatur secara rinci pada gambar 13 yaitu Pasal 13 tentang hak dan kewajiban para pihak, oleh karena itu, syarat “hal tertentu” yang wajib dipenuhi dalam syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah suatu sebab yang halal atau *causa* yang halal. Pasal 1337 mengatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum. Para pihak dalam perjanjian tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian yang

bertentangan dengan norma-norma yang telah berlaku.¹¹⁸ Sebab yang halal dapat dinilai dengan melihat 2 (dua) syarat, syarat pertama adalah tujuan dari perjanjian tersebut mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua adalah harus mengandung sifat yang sah. Suatu janji yang tidak memenuhi syarat sebab yang halal tersebut membuat perjanjian jadi batal demi hukum.¹¹⁹

5. Apabila terdapat perubahan terhadap isi dari Perjanjian ini, maka KREDITUR dapat melakukan penyesuaian terhadap isi Perjanjian ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada DEBITUR 30 (tiga puluh hari sebelum tanggal penyesuaian efektif berlaku.

Gambar 14. Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107

17. DEBITUR member kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITUR untuk mengurus pencairan klaim asuransi, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menerima, menandatangani dokumen yang diperlukan dan menyetujui/menolak hasil klaim asuransi dari perusahaan asuransi.

18. KREDITUR berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban KREDITUR yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut.

Gambar 15. Pasal 3 ayat (17) dan (18) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107

¹¹⁸ Cindy Yunita Sari dan Eny Sulistyowati, "Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance Terkait Perubahan Besarnya Suku Bunga dan Cara Perhitungan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 3, (January 11, 2024), hlm. 8. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37715>

¹¹⁹ Muskibah, *op.cit.*, hlm. 77.

Merujuk pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107, perjanjian tersebut memiliki dasar yang patut yaitu pemberian fasilitas pembiayaan konsumen kepada debitur untuk memperoleh barang konsumsi berupa kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran secara angsuran. Dasar pemberian fasilitas pembiayaan tidak dilarang oleh undang-undang, namun syarat harus mengandung sifat yang sah tidak sepenuhnya terpenuhi. Syarat mengandung sifat yang sah artinya, isi atau tujuan perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107, terdapat beberapa klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, seperti pada gambar 14 dan 15, yaitu klausula yang tercantum pada Pasal 3 ayat (5) tentang perubahan sepihak, ayat (17) tentang pemberian kuasa kepada kreditur, dan ayat (18) tentang pengalihan tanggung jawab.

Beberapa klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, tidak serta merta membuat seluruh perjanjian menjadi tidak sah, karena dasar diadakannya perjanjian merupakan dasar yang patut yaitu pemberian fasilitas pembiayaan konsumen.¹²⁰ Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum), ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUPK mengesampingkan penerapan Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal akibat hukum dari

¹²⁰ Dede Agus, *op.cit.*, hlm. 78.

penggunaan klausula baku yang melanggar. Akibat hukumnya, hanya klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK batal demi hukum dan Adira Finance sebagai pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula yang bertentangan dengan UUPK, sedangkan perjanjian secara keseluruhan tetap sah dan mengikat karena tujuan utama dari diadakannya perjanjian adalah untuk pemberian fasilitas pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor tidak melanggar undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun mengganggu ketertiban umum.

Perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha harus memenuhi ketentuan yang ada pada UUPK. Berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan klausula baku seperti pada perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 yang dibuat dan ditandatangani antara Adira Finance dengan debitur diatur penggunaannya pada Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku.

Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada perjanjian apabila memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang yang dibeli konsumen, menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang yang dibeli oleh konsumen, pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan

tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang yang dibeli konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat atau harta kekayaan konsumen menjadi obyek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, dan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Penggunaan klausula baku juga diatur pada Pasal 18 ayat (2) UUPK. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pelaku usaha yang dalam menyusun perjanjian menggunakan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dinyatakan batal demi hukum, dan menurut Pasal 18 ayat (4) UUPK, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107, terdapat beberapa klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu Pasal 3 ayat (5) tentang perubahan sepihak, ayat (17) tentang pemberian kuasa kepada kreditur,

dan ayat (18) tentang pengalihan tanggung jawab kreditur, seperti yang telah tercantum pada gambar 14 dan 15. Klausula-klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, sehingga menurut Pasal 18 ayat (3) klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian.

Keabsahan suatu perjanjian pada dasarnya bergantung pada terpenuhinya empat syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pada konteks perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan klausula baku, penilaian terhadap keabsahan perjanjian harus mempertimbangkan terpenuhinya unsur kesepakatan dan sebab yang halal. Klausula baku umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa ruang negosiasi bagi konsumen atau debitur, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum yang berpotensi meniadakan unsur “sepakat” secara substantif.

Berdasarkan perspektif Pasal 1320 KUH Perdata, apabila suatu perjanjian memuat klausula yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka syarat objektif yaitu syarat “sebab yang halal” tidak terpenuhi, akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, namun, pendekatan ini bersifat umum dan harus dibaca secara harmonis dengan ketentuan hukum khusus yang berlaku bagi hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, yaitu Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), karena UUPK telah mengatur secara spesifik tentang penggunaan klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan analisis Penulis, perjanjian pembiayaan Adira Finance tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata karena memiliki sebab yang tidak halal, maka perjanjian seharusnya dapat dinyatakan batal demi hukum, namun apabila terkait dengan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, perlu digunakannya aturan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu Pasal 18 UUPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK, hanya klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dinyatakan batal demi hukum, karena Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen telah menyatakan secara khusus bahwa apabila terdapat penggunaan klausula baku yang dilarang, maka klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula yang bertentangan tersebut. Ketentuan pada pasal tersebut mencerminkan upaya hukum untuk melindungi kepentingan konsumen tanpa meniadakan seluruh hubungan kontraktual antara para pihak, maka perjanjian secara keseluruhan tetap berlaku, namun terhadap klausula yang bertentangan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan Adira Finance sebagai pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula yang

bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut yaitu klausula pada Pasal 3 ayat (5), ayat (17) dan ayat (18).

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Penggunaan Klausula Baku Yang Merugikan Debitur Jika Dalam Perjanjian Tidak Diatur Secara Memadai

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.¹²¹ Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pada konteks perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 antara Adira Finance dengan debitur, perlindungan hukum menjadi penting karena posisi debitur relatif lemah baik secara ekonomi maupun informasi dibandingkan pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dilihat dari UUPK terletak pada adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperhatikan tata cara penggunaan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam

¹²¹ Romli, Muhamad Sadi, Febrina Hertika Rani, dkk, *op.cit.*, hlm. 32-33.

membuat perjanjian pembiayaan, hal tersebut diatur untuk melindungi kepentingan debitur.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka kedudukan yang seimbang antara para pihak menjadi hal yang penting. Perjanjian baku yang dibuat oleh Adira Finance tersebut cenderung kurang mencerminkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua pihak yang membuat perjanjian untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.¹²² Adira finance yang bertindak sebagai kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, namun kreditur juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

Berbicara tentang perlindungan hukum, Moch. Isnaeni memberikan pandangannya tentang perlindungan hukum, menurutnya perlindungan hukum dilihat dari sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang diciptakan oleh penguasa melalui regulasi yang berupa peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontraktan yang pada dasarnya punya

¹²² I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hlm. 53.

bargaining position yang lebih unggul dari rekannya dan supaya pihak yang kuat tidak akan menggunakan asas kebebasan berkontrak secara tidak patut demi meraih keuntungan.¹²³ Perlindungan hukum internal adalah perlindungan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat dan dituangkan dalam wujud klausula-klausula kontrak yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Perlindungan hukum internal ini dapat dibuat dengan baik sepanjang para pihak sama-sama memiliki *bargaining position* yang seimbang, maka kesepakatan yang dibangun demi melindungi kepentingan masing-masing pihak secara patut dan dapat dipastikan akan lahir suatu kontrak yang sehat (*fair*).¹²⁴

Kedua perlindungan hukum tersebut baik perlindungan hukum internal maupun perlindungan hukum eksternal dapat dilihat berdasarkan sisi preventif dan represifnya. Menurut Phillipus M. Hadjon untuk memberikan perlindungan terbagi menjadi dua cara, yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹²⁵ Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²⁶ Perlindungan hukum preventif merupakan upaya non litigasi untuk mencegah terjadinya

¹²³ Moch. Isnaeni, *op.cit.*, hlm. 41.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

¹²⁵ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 2.

¹²⁶ *Loc.cit.*

tindakan yang melanggar hak warga masyarakat sebagai subyek hukum, dilakukan dengan memberi peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu penanganan perlindungan baik secara litigasi dan non litigasi.¹²⁷

13. Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang disebutkan ayat/pasal lain dalam Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK ditentukan sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Hak dan Kewajiban KREDITUR : i) berhak atas pembayaran Angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) oleh DEBITUR secara tepat waktu dan penuh, ii) berhak melakukan pembebanan terhadap Agunan baik dengan cara fidusia, hak tanggungan, atau cara lain yang sejenis, iii) berhak atas pemenuhan seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini, iv) menyerahkan bukti kepemilikan atas Agunan kepada DEBITUR setelah kewajiban DEBITUR telah dipenuhi dan dibayar lunas; v) wajib menyediakan layanan pengaduan bagi DEBITUR, dengan mekanisme sebagai berikut : Layanan Dering Adira Finance melalui Call Center 1500511; WhatsApp/SMS Care 08118115811; Email customercare@adira.co.id, Aplikasi Adiraku atau mekanisme lainnya yang dapat di akses melalui situs resmi KREDITUR di www.adira.co.id/tanya_jawab.

Gambar 16. Pasal 3 ayat (13) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107

16. KREDITUR akan memberikan akses kepada DEBITUR untuk mencetak bukti kepemilikan atas Agunan maupun riwayat pembayaran baik di kantor cabang dimana DEBITUR terdaftar atau melalui sistem elektronik pada platform Adiraku.

Gambar 17. Pasal 3 ayat (16) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107

Perlindungan hukum internal dilihat dari sisi preventif dalam perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 antara Adira Finance dengan debitur telah diatur pada Pasal 3 ayat (13) yang tercantum pada gambar 16, yang menyatakan bahwa Adira Finance menyediakan layanan pengaduan bagi debitur dan Pasal 3 ayat (16) sebagaimana

¹²⁷ Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *op.cit.*, hlm. 167.

gambar 17, yang mana Adira Finance sebagai kreditur memberikan akses kepada debitur untuk mendapatkan informasi tentang bukti kepemilikan atas agunan dan riwayat pembayaran. Adira Finance telah berupaya memberikan ruang bagi debitur untuk mengakses informasi dan menyampaikan keluhan, walaupun masih dalam batasan tertentu yang ditetapkan sepihak. Perlindungan seperti ini penting karena dapat mencegah kesalahpahaman atau pelanggaran perjanjian, selaras dengan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata. Asas ini menunjukkan bahwa selain kewajiban untuk mentaati aturan hukum, para pihak juga berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.¹²⁸

23. Apabila timbul perselisihan tau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya Secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor atau di luar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh OJK.

Gambar 18. Pasal 3 ayat (23) Perjanjian Pembiayaan Nomor 012724113107

Perlindungan hukum internal dilihat dari sisi represif dalam perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (23) sebagaimana dapat dilihat pada gambar 18. Klausula tersebut mengatur apabila terjadi perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian tersebut, maka baik Adira Finance

¹²⁸ Cahtleen Lie, Natshya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew, dan Mia Hadiati, *op.cit.*, hlm. 922.

maupun debitur sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah, jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri wilayah kantor kreditur atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (23) perjanjian pembiayaan nomor 012724113107, dapat disimpulkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan hukum.¹²⁹

Penyelesaian sengketa secara litigasi sudah jelas bahwa debitur harus mengajukan gugatan ke dalam peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, dalam kondisi antara Adira Finance dengan debitur, maka gugatan dapat diajukan oleh debitur kepada pengadilan tempat kantor Adira Finance berada yaitu pada Pengadilan Negeri Cibinong, sedangkan secara non litigasi menurut perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK. LAPS yang ditetapkan oleh OJK telah diatur melalui

¹²⁹ Ratna Artha Windari, *op.cit.*, hlm. 43-45.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a, LAPS SJK paling sedikit memuat 2 (dua) layanan penyelesaian sengketa berupa mediasi dan arbitrase.

Mediasi LAPS SJK adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator LAPS SJK guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa cara memutus atau memaksakan kehendak sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian (*settlement agreement*).¹³⁰ Layanan lain selain mediasi menurut LAPS SJK adalah melalui arbitrase. Arbitrase LAPS SJK adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase untuk memberikan Putusan Arbitrase sesuai prosedur acara yang ditentukan oleh LAPS SJK.¹³¹

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Perlindungan hukum eksternal jika dilihat dari sisi preventif dapat ditemukan pada

¹³⁰ Mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, diakses pada 5 Desember 2025, pada laman website <https://lapssjk.id/page/mediasi>

¹³¹ Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, diakses pada 5 Desember 2025, pada laman website <https://lapssjk.id/page/arbitrase>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perlindungan diberikan melalui pengaturan mengenai larangan penggunaan klausula baku yang merugikan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Ketentuan tersebut secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang berupa mengalihkan tanggung jawab, menolak pengembalian barang atau uang, atau memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menafsirkan sepihak isi perjanjian, apabila klausula tersebut tetap dicantumkan, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, klausula itu dinyatakan batal demi hukum dan berdasarkan Pasal 18 ayat (4), pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula tersebut.

Pasal 30 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juga memberikan perlindungan secara preventif karena pasal tersebut mewajibkan perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance dalam membuat perjanjian pembiayaan dilarang mengatur pemberian kuasa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak atas barang konsumen dan melarang pelaku dapat menambah, mengubah, memberikan aturan lanjutan secara sepihak maupun yang mengatur konsumen tunduk pada perubahan sepihak terhadap aturan setelah perjanjian ditandatangani oleh konsumen.

Kewajiban yang diatur dalam Pasal 18 UUPK dan Pasal 30 ayat (5) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum eksternal dari sisi preventif yang berfungsi untuk menyeimbangkan posisi tawar antara perusahaan pembiayaan dan debitur yang pada umumnya berada dalam posisi ekonomi dan informasi yang lebih lemah, selain dari sisi preventif, perlindungan hukum eksternal dari sisi represif juga ditemukan dalam BAB X UUPK tentang penyelesaian sengketa.

BAB X UUPK tentang penyelesaian sengketa pada Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum. Pada kondisi antara debitur dengan Adira Finance, gugatan dapat diajukan oleh debitur kepada pengadilan tempat kantor Adira Finance berada yaitu pada Pengadilan Negeri Cibinong, sedangkan penyelesaian sengketa menurut UUPK adalah melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk oleh pemerintah. Pasal 52 huruf a UUPK menyebutkan bahwa badan penyelesaian sengketa konsumen dapat melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa

konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, adapun penjelasan mediasi, arbitrase, dan konsiliasi sebagai berikut:¹³²

a. Mediasi

Penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai mediator atau perantara yang bersifat aktif. Keaktifan BPSK dengan cara mediasi terlihat dari tugas majelis BPSK, yaitu:

- 1) Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 2) Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- 3) Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 4) Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- 5) Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Prinsip dan tata cara penyelesaian konsumen dengan cara mediasi berdasarkan Pasal 31 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Konsumen terdapat 2 (dua) cara. Pertama, proses penyelesaian

¹³² Muthia Sakti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: LPPM Press UPN Veteran Jakarta, 2024), hlm. 127-129.

sengketa konsumen menyangkut bentuk jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk Keputusan BPSK.

b. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa konsumen di mana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Proses penilaian Majelis BPSK menurut Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Konsumen ditempuh melalui 2 (dua) tahap. Pertama, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis BPSK. Kedua, arbiter yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis BPSK.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh Majelis BPSK sebagai konsiliator atau perantara yang bersifat pasif. Prinsip

tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi berdasarkan Pasal 29 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Konsumen terdapat 2 (dua). Pertama, proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut kepada para pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak pasif sebagai konsiliator. Kedua, hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk Keputusan BPSK.

Hasil penyelesaian sengketa secara mediasi dan konsiliasi dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk keputusan BPSK, selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan diterima di sekretariat BPSK. Hasil penyelesaian sengketa melalui arbitrase dituangkan dalam bentuk keputusan BPSK, yang ditandatangani ketua dan anggota Majelis BPSK, di mana di dalamnya diperkenankan menjatuhkan sanksi administratif. Keputusan BPSK menurut Pasal 54 ayat (3) UUPK bersifat final dan mengikat, namun, apabila tidak puas dengan putusan BPSK, menurut Pasal 56 UUPK dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri dan menurut Pasal 38 UUPK dapat melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung. Pelaku usaha setelah menerima putusan BPSK wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK tersebut. Jika

pelaku usaha tidak menggunakan upaya keberatan, maka putusan BPSK menjadi kekuatan hukum tetap.¹³³

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat penggunaan kontrak baku yang merugikan debitur dalam perjanjian pembiayaan Adira Finance mencerminkan adanya penerapan perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Moch. Isnaeni yaitu perlindungan internal dan eksternal, yang diperkuat dengan teori perlindungan hukum dari sisi preventif dan represif yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon. Kedua teori ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari internal dan eksternal saja, tetapi juga dari sisi preventif dan represifnya.

Berdasarkan analisis Penulis, secara keseluruhan, bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan nomor 012724113107 antara Adira Finance dengan debitur menunjukkan bahwa telah terdapat upaya perlindungan hukum secara internal dalam perjanjian melalui klausula layanan pengaduan, akses informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa, namun perlindungan tersebut masih bersifat sepihak karena seluruh ketentuannya ditentukan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya ruang negosiasi dengan debitur, oleh karena itu diperlukan juga perlindungan hukum yang bersumber dari eksternal melalui regulasi seperti pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun

¹³³ *Ibid.*, hlm. 131.

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 30 ayat (5) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang membatasi kewenangan pelaku usaha jasa keuangan untuk bertindak sepihak dan melarang pencantuman klausula baku yang dapat merugikan konsumen, sedangkan terkait mekanisme penyelesaian sengketa, baik perlindungan hukum internal maupun eksternal telah mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.